



## GUBERNUR BANTEN

### PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Banten, diperlukan peran Pemerintah Provinsi Banten untuk menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk keselarasan dan sinergitas antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha/masyarakat di Wilayah Provinsi Banten dalam keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, diperlukan pendataan terhadap pekerja formal dan non formal di wilayah Provinsi Banten secara berkesinambungan agar valid dan akuntabel sebagai data kepesertaan pada program Badan Penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan wilayah Banten;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan, keberadaan peraturan kepala daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, perlu ditingkatkan menjadi peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Wilayah Provinsi Banten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsosnaker adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
14. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa

yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

15. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
17. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi Pemberi Kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah.
20. Pekerja Rentan adalah Pekerja Bukan Penerima Upah atau pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan rendah.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program Jamsosnaker; dan
- b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan program Jamsosnaker bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini:

- a. untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan program Jamsosnaker;
- b. untuk meningkatkan perlindungan hak masyarakat khususnya bagi tenaga kerja formal dan non formal; dan
- c. untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan Badan Usaha dalam mendukung program program Jamsosnaker.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Peserta Jamsosnaker yang dibiayai dari APBD; dan
- b. Peserta Jamsosnaker yang dibiayai dari Non APBD.

## BAB II

### PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 5

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memfasilitasi optimalisasi kepesertaan Jamsosnaker di wilayah Daerah.
- (2) Program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan perangkat daerah terkait pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

### Pasal 6

- (1) Jamsosnaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM;
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP.
- (2) Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jamsosnaker dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Sasaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah memfasilitasi optimalisasi kepesertaan Jamsosnaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada:

- a. Pekerja Penerima Upah; dan
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah.

Paragraf 2

Pekerja Penerima Upah

Pasal 8

Peserta Jamsosnaker bagi Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
- b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 9

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, selain yang berstatus:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai negeri sipil;
- c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- d. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia; dan
- h. peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b termasuk:

- a. pekerja dalam masa percobaan;
- b. pekerja harian lepas;
- c. pekerja borongan;
- d. pekerja musiman;
- e. pekerja dengan perjanjian waktu tertentu;
- f. komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
- g. pengawas dan pengurus yang menerima Upah.

## Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib:
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
  - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan Upah yang diterima pekerja;
  - c. data kepesertaan dalam program Jamsosnaker sesuai penahapan kepesertaan; dan
  - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
  - a. alamat perusahaan;
  - b. kepemilikan perusahaan;
  - c. kepengurusan perusahaan;
  - d. jenis badan usaha;
  - e. jumlah pekerja;
  - f. data pekerja dan keluarganya; dan
  - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

## Pasal 12

- (1) Pendaftaran kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
  - a. usaha besar;
  - b. usaha menengah;
  - c. usaha kecil; dan
  - d. usaha mikro.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, JKM, JHT, dan JP secara bertahap.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT, dan JP;
  - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JKM, dan JHT; dan
  - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.

#### Pasal 13

- (1) Setiap penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja pada skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam program Jamsosnaker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (2) Program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja:
  - a. harian lepas;
  - b. borongan;
  - c. musiman; dan
  - d. dengan perjanjian waktu tertentu.
- (3) Tata cara kepesertaan program Jamsosnaker bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Program Jamsosnaker bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 menjadi kewajiban Pemberi Kerja.

#### Paragraf 3

#### Pekerja Bukan Penerima Upah

#### Pasal 15

- (1) Peserta Jamsosnaker bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. Pemberi Kerja;
  - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
  - c. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b, yang bukan penerima Upah; dan
  - d. Pekerja Rentan.
- (2) Program Jamsosnaker bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
- (3) Kepesertaan program Jamsosnaker bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi kepesertaan program Jamsosnaker kepada Pekerja Rentan secara bertahap.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
  - b. tenaga relawan;
  - c. pekerja padat karya;
  - d. pelaku olahraga; dan
  - e. pelaku seni.
- (3) Penahapan kepesertaan program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan program pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pemberian program Jamsosnaker bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB III PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Bagian Kesatu

#### Bantuan Iuran Kepesertaan

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program Jamsosnaker dalam bentuk fasilitasi:
  - a. pendaftaran; dan
  - b. bantuan iuran kepesertaan.
- (2) Fasilitasi bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pemutakhiran Data

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah terkait yang mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program Jamsosnaker sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) harus melakukan pemutakhiran data setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk data yang diperoleh dari:
  - a. pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - b. Pemberi Kerja.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur untuk bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Jamsosnaker.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah terkait; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB V

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 20

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan
  - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau

- e. persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan optimalisasi program Jamsosnaker dapat berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pemberian program Jamsosnaker bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ketentuan mengenai besaran bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan Peraturan Kepala Daerah masing-masing.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan program Jamsosnaker bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (5-278/2025)

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I/IVb  
NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pekerja merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara. Baik di sektor formal maupun informal, pekerja memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, pekerja juga menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga ketidakpastian finansial di hari tua.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, pemerintah Indonesia menyediakan sistem perlindungan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan finansial yang layak dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi mereka.

Sebagai upaya mewujudkan perlindungan tenaga kerja, Pemerintah mengembangkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Lebih lanjut, untuk melaksanakan kebijakan ini Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada setiap provinsi agar segera meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam upaya perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi dan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, diperlukan perangkat hukum yang memayungi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan Daerah Provinsi, dalam upaya mewujudkan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baik untuk sektor formal dan dapat menjangkau sektor informal.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberi kerja” antara lain pemegang saham atau pemilik modal dan orang perserorangan yang mempekerjakan dan tidak menerima upah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri” termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b, yang bukan penerima upah” antara lain peserta pelatihan kerja, instruktur lembaga pelatihan kerja, peserta magang, siswa kerja praktik, mahasiswa kerja praktik atau peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pekerja rentan” adalah pekerja non formal seperti pekerja sosial keagamaan, nelayan, petani, ojek pangkalan, pembantu rumah tangga dan seterusnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah merupakan kelompok pekerja seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok usaha kecil, kelompok pembudi daya, dan kelompok lainnya yang sejenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 114